



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 10/ORT.04/5104/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa adanya mutasi pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar di tahun 2022 yang berakibat pada perubahan susunan pegawai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270)
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENENEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Manajemen Perubahan;
 4. Tim Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan;
 5. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 6. Tim Penataan Tata Laksana;
 7. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 8. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 9. Tim Pengawasan;
 10. Tim Pelayanan Publik; dan
 11. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA



NI PUTU SRI KRISNAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 10/ORT.04/5104/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	I Putu Agus Tirta Suguna, SH.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan
2.	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Reformasi Birokrasi;
3.	I Wayan Mura, SH.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	b. Menerima laporan bulanan dari
4.	A.A. Gde Agung Eka Putra	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan
5.	I Komang Endra Gunawan, ST.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
	PELAKSANA			
1.	Drs. I Nyoman Antara, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merancang rencana aksi dari program-

				<p>program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</p> <p>c. Melaksanakan reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</p> <p>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</p> <p>f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>, dan</p> <p>h. Menjadi agen perubahan.</p>
--	--	--	--	--

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	I Gede Angga Pradhana, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Assessor	a. Menyusun strategi perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar
2.	Ni Putu Sri Krisnawati, S.IP.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Assessor	b. Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi mahaemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di Lingkungan Komsu Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
3.	I Wayan Arka Mambal, SP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Assessor	
4.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator merangkap Assessor	
5.	K. Trisna Sari Dewi		Anggota	c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
6.	Putu Yudi Sumaryani, SH		Anggota	
7.	Ni Komang Juniari		Anggota	
8.	Sinorita		Anggota	
9.	I Putu Manik Miarta		Anggota	
10.	Ni Komang Widiani		Anggota	
11.	Ni Wayan Sarjani		Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Assessor	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar
2.	Sinorita	Staf	Anggota	b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak

				sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1.	I Gede Angga Pradhana, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan , Umum dan Logistik Staf	Koordinator merangkap Assessor	a.Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi.
2.	Ni Komang Juniari	Staf	Anggota	
3.	Ni Komang Widiani	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Plt. Kepala sub bagian Teknis	Koordinator merangkap Assessor	a. Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar; b. Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Putu Yudi Sumaryani, SH	Staf	Anggota	
3.	I Putu Manik Miarta	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	I Gede Angga Pradhana, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan , Umum dan Logistik Staf	Koordinator merangkap Assessor	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi;
2.	Ni Komang Juniari	Staf	Anggota	
3.	Ni Komang Widiani	Staf	Anggota	

				<p>c. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu;</p> <p>d. Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.</p>
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Assessor	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
2.	Sinorita	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	I Wayan Arka Mambal, SP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Assessor	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	K. Trisna Sari Dewi	Staf	Anggota	
3.	Ni Wayan Sarjani	Staf	Anggota	

				Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Plt. Kepala Sub bagian Teknis	Koordinator merangkap Assessor	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.
2.	Putu Yudi Sumaryani, SH	Staf	Anggota	
3.	I Putu Manik Miarta	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Drs. I Nyoman Antara, MM	Sekretaris	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi
2.	I Wayan Arka Mambal, SP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator dan Assessor	
3.	I Gede Angga Pradhana, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan , Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Kepala Sub bagian Hukum	Anggota	
6.	K. Trisna Sari Dewi	Staf	Anggota	
7.	Putu Yudi Sumaryani, SH	Staf	Anggota	

8.	Ni Komang Juniari	Staf	Anggota	Birokrasi, dan c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
9.	Sinorita	Staf	Anggota	
10.	I Putu Manik Miarta	Staf	Anggota	
11.	Ni Komang Widiani	Staf	Anggota	
12.	Ni Wayan Sarjani			

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR

Kepala Sub. Bagian Hukum,



NI PUTU SRI KRISNAWATI